

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi serta melakukan analisis terkait kesiapan, persiapan dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah sebagai wujud komitmennya dalam mengimplementasikan dan mematuhi kebijakan peningkatan kualitas belanja pada UU HKPD. Dengan berfokus pada kebijakan Batasan porsi maksimum 30% belanja pegawai dan minimum 40% belanja infrastruktur. Atas hasil analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Kabupaten Agam maupun Kota Payakumbuh sebenarnya cukup sulit dan membutuhkan persiapan yang sangat ekstra dalam mengimplementasikan dan mematuhi kebijakan belanja berkualitas pada UU HKPD. Ini dikarenakan kedua daerah sama-sama menghadapi kendala finansial yang cukup sulit dalam mencapai target porsi maksimum 30% belanja pegawai dan minimum 40% belanja infrastruktur dengan jangka waktu lima tahun. Akan tetapi, Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh terpaksa harus menyiapkan diri menghadapi kebijakan ini dikarenakan telah diatur dalam undang-undang yang berarti wajib dilaksanakan dan dipatuhi.
2. Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh dalam mengimplementasikan dan mematuhi kebijakan belanja berkualitas UU HKPD telah melaksanakan berbagai persiapan. Salah satunya berupa mengadakan rapat diskusi secara

rutin oleh TAPD guna membahas strategi yang akan dijalankan serta mengevaluasinya. Di samping itu, kedua daerah pun juga secara intensif menjaga komunikasi dengan pemerintah provinsi melalui koordinasi, rapat maupun evaluasi bersama.

3. Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh telah mengambil berbagai macam langkah sebagai bentuk komitmennya dalam mengimplementasikan dan mematuhi kebijakan belanja berkualitas UU HKPD. Salah satunya berupa menjalankan secara optimal dan aktif JF AKPD. Selain itu, melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan kondisi keuangan daerah, rasionalisasi belanja pada setiap OPD dengan mengurangi belanja yang tidak esensial serta belanja pada program yang pelaksanaannya dapat ditunda, dan berupaya meningkatkan PAD.
4. Atas kebijakan Batasan porsi belanja pegawai 30%, dampak utama yang muncul pada Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh berupa kebingungan dalam mencapai target porsi belanja tersebut. Kebingungan ini timbul karena menyadari jumlah belanja pegawai telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jumlah pegawai yang ada. Meskipun demikian, dampak atas kinerja pegawai belum dapat diamati dikarenakan penyesuaian belanja pegawai yang dilaksanakan tidak begitu mencolok.
5. Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh dalam mengalokasikan belanja pegawainya cenderung mengikuti prinsip teori *Leviathan Model* yang berusaha memaksimalkan kepentingannya selaku pihak brikorasi. Hal ini

terjadi karena kedua daerah tersebut Nampak enggan mengusahakan pencapaian target Batasan porsi maksimum 30% belanja pegawai.

6. Perspektif yang serupa pada Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh atas belanja berkualitas adalah belanja tersebut harus mencakup unsur-unsur efisiensi, efektivitas, pengalokasian yang terarah, dan tujuannya harus memenuhi kebutuhan dari daerah.

5.2 Implikasi Penelitian

Atas hasil penelitian diharap bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi beberapa hal yang dirasa masih membingungkan pemerintah daerah dalam mengimplementasikannya serta menyesuaikan kembali kebijakan dengan kondisi yang pada seluruh daerah. Ini dikarenakan kondisi tiap daerah tentunya berbeda-beda, terkhususnya kondisi kemampuan keuangan daerah. Selain itu, diharapkan pula pemerintah daerah untuk kembali membaca dan memedomani kebijakan yang telah diatur dalam UU HKPD. Lalu, selain berupaya dalam meningkatkan PAD, pemerintah daerah dalam meningkatkan belanja infrastruktur sebaiknya juga mempertimbangkan usaha untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat khususnya untuk pembiayaan infrastruktur.

5.3 Keterbatasan dan Penelitian Mendatang

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu analisisnya dirasa terlalu mengeneralisir dikarenakan peneliti hanya menganalisis pada dua daerah pada Provinsi Sumatera Barat saja dengan kondisi kemampuan keuangan daerah yang cukup sama sehingga penelitian ini tidak bisa sepenuhnya dijadikan

perwakilan atas “Pemerintah Daerah” Indonesia. Di samping itu, analisis dilakukan pada tahun kedua mulai diberlakukannya UU HKPD yang mana ternyata dari kedua daerah yang dipilih belum sepenuhnya mulai menjalankan kebijakan belanja berkualitas UU HKPD. Maka dari itu, penelitian mendatang sebaiknya menambah daerah yang akan diteliti dengan Provinsi yang berbeda dengan kondisi kemampuan keuangan daerah maupun penerimaan pegawai yang berbeda agar bisa dijadikan perwakilan atas “Pemerintah Daerah”. Lalu, untuk melihat bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan belanja berkualitas ini, lebih memungkinkan untuk mendapatkan Analisa mendalam pada tahun ketiga atau pun keempat sejak mulai diberlakukannya UU HKPD. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut, pemerintah dirasa lebih bisa menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan daerahnya dengan strategi implementasi apa saja yang dimiliki untuk menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kebijakan belanja berkualitas.

